



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 576 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KEPADA KWARTIR CABANG PRAMUKA
KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kwartir Cabang Kota Padang dengan surat permohonan Nomor: 124/03-09/A tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah, mengajukan permohonan pemanfaatan tanah untuk Bumi Perkemahan Pramuka Kota Padang di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang;
 - b. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan yang aset Pemerintah Kota Padang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang seluas 29.800;
 - c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Padang untuk Bumi Perkemahan Pramuka yang berlokasi di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang, tanah tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Kepada Kwartir Cabang Pramuka Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah kepada Kwartir Cabang Pramuka Kota Padang untuk Bumi Perkemahan Pramuka yang terletak di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang seluas 29.800 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus meter persegi).
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang seluas 29.800 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus meter persegi).
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat dicabut dalam hal diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2023
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
3. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Padang